



Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, dan Normatif

Fitria Agustin¹, Rokilah²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: fitriahisaan@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is the last alternative when the ark of home life is untenable and its sinfulness. The last alternative, Islam suggests that before divorce, there are peace works between the two parties, for the marriage bond is the most sacred and steadfast one. Legal divorce can be compulsory if the mudflow that befalls one couple cannot be eliminated except by divorce. Divorce also the law can become unclean if it makes mudlives for one couple and does not eliminate the mudplow or equate it. It is the result of this divorce that has led to the obligation for a woman to lie down or in other terms called the waiting period. But sometimes understanding of talak is considered taboo, when he really is one of the solutions for couples if they are threatened and unresolved in their domestic conflicts, if there is violence, apostasy, and so on, they are likely to be life-threatening. Qualitative qualitative juridical research that refers to the legal norms found in living, evolving laws, and norms of society. The nature of research USES analytic analytic methods, data analysis employs qualitative approaches to primary and secondary data. The results of this study have been determined that talak is the last alternative for couples when marriage will no longer find the solution to living together. Psychologically speaking, talak is considered the final solution. In theological studies, talak is considered a lawful deed hated by God, while in the normative review, it should be based upon that which is regulated in legislation in this regard the marriage law and the compilation of islamic law.

Keywords: *Talak, Psychological, Theological, Normative*

PENDAHULUAN

Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata kepada isterinya, “*engkau aku ceraikan*”, atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada isterinya, “*pergilah kepada keluargamu*”. Dari Ibnu Umar R.A., beliau berkata; bersabda Rasulullah SAW; perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, dinilai Shahih oleh al-Hakim, Abu Hatim menguatkan *mursalnya*). Hadits di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal itu terdapat beberapa perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT dan sesungguhnya perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT itu adalah Talak. Kata “dibenci” adalah perkataan berbentuk majaz yang maksudnya: tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah SWT dalam

perbuatan itu. Hadits ini mengandung makna sebaiknya menghindari perbuatan talak selama masih ada jalan keluarnya.¹

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.²

Menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karena merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131".

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Kewajiban ber-iddah merupakan perintah Allah SWT yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepada-Nya. Sehingga dapat dipahami bahwa iddah merupakan kewajiban seorang istri setelah ditalak oleh suaminya. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah dalam pembahasan yakni mengkaji Talak ditinjau dalam sudut pandang aspek psikologis, teologis dan normatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma yang hidup dan berkembang

¹ Nourma Dewi and Femmy Silaswaty, "Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama Dengan Syariat Islam," *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 20.

² Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (2015):224

dalam masyarakat. Sifat penelitian menggunakan menggunakan metode Deskriptif Analitis, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data Hukum Primer meliputi Buku dan berbagai Literatur terkait tinjauan mengenai Talak, Jurnal-jurnal Ilmiah, Perundang-undangan, Kitab-kitab yang membahas masalah Talak, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara Data Hukum Sekunder meliputi berbagai artikel, tulisan mengenai talak, dan termasuk Kamus Hukum dan Kamus istilah Bahasa-bahasa Arab beserta penjelasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Thalaq dan Iddah dalam Kajian Psikologis

Thalaq adalah perbuatan yang halal, menurut ketentuan Agama Islam membolehkan suami isteri bercerai akan tetapi bukan berarti pintu terbuka yang dengan mudah dilalui orang keluar masuk sesuka hatinya. Tetapi sebenarnya pintu adalah pintu darurat yang tidak boleh dilalui begitu saja. Pada pintu harus terpancang dilarang masuk kecuali dalam keadaan darurat, walaupun pintu thalaq itu di perbolehkan masuk dalam keadaan-keadaan darurat, namun ia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari pada Ibnu Umar, Thalaq adalah suatu pekerjaan yang halal yang sangat dimurkai Allah. Allah murka sekali terhadap thalaq dan cerai, sebab perceraian itu meminta korban yang besar, bukan saja suami isteri yang menderita akibat perceraian itu bahkan juga yang terutama sekali sasaran pertama dan yang paling banyak menanggung derita adalah anak-anak.³

Ulama fiqh menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan suami istri yang kekal, yang disebut Allah SWT sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat). Perjanjian yang kuat ini dipelihara dan mendapat tempat yang layak di hati kedua suami istri. Untuk pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga atau "*syiqaaq*", pihak suami dituntut dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun dalam thalaq tiga, suami tidak boleh mengadakan rujuk pada masa Iddah. Jika ingin kembali menjadi suami istri maka harus diadakan akad nikah baru yang telah diselang oleh orang lain. Allah berfirman: Artinya: "Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."⁴

Thalaq dalam Kajian Teologis (Hukum Islam)

Talak menurut Bahasa adalah memutuskan ikatan. Adapun menurut istilah Fiqh adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau yang semakna dengan lafaz talak. Talak menurut Islam memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya:⁵

Talak dianggap sah walaupun dalam keadaan bercanda. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda yang maknanya: "Ada tiga hal yang seriusnya serius, dan bercandanya dianggap serius, yaitu: nikah, cerai, dan rujuk" (Hadits riwayat at-Tirmidzi). Berdasarkan hadits di atas maka talak dianggap jatuh walaupun dalam keadaan bercanda.

³ Ulul Azmi Utami Butar-butar, "Pelaksanaan Thalaq Secara Fiqih Islam Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Di Tinjau Dari Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Tesis*, no. 1 (2019): 1-122.

⁴ Butar-butar, "Pelaksanaan Thalaq Secara Fiqih Islam Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan (Di Tinjau Dari Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)."

⁵ Zainal Abidin Muhja, "Kedudukan Sighat Taqliq Talaq Dalam Hukum Islam," *Akta Yudisia : Borneo Tarakan University* 4, no. 1 (2019): 1-16.

Talak ada yang sharih (jelas) dan ada juga kinayah (sindiran). Talak yang jelas tidak perlu memerlukan kepada niat. Selama kata yang diucapkan memiliki arti talak atau cerai secara jelas maka talaq dianggap jatuh walaupun seseorang tidak dianggap berniat untuk menjatuhkan talak. Selama orang tersebut dalam keadaan sadar ketika mengucapkannya maka dianggap sah talak tersebut. Ada juga talak kinayah (sindiran). Talak sindiran ini dianggap jatuh jika seseorang yang mengucapkannya berniat untuk menjatuhkan talak. Seperti ucapan suami kepada istrinya: "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu" maka ucapan ini dianggap talak jika suami berniat dengan ucapan tersebut adalah talak. Jika suami tidak berniat talak maka tidak dianggap sebagai talak. Seperti suami tersebut ada dinas luar sehingga istrinya mesti dipulangkan ke orang tuanya dahulu.

Tidak ada perbedaan antara talak yang disyaratkan (*mu'allaqan*) dan yang tidak disyaratkan (*munajjazan*) Talak dianggap sah baik yang mengucapkan talaq tersebut mensyaratkan sesuatu untuk jatuhnya talak atau tidak mensyaratkan sesuatu. Contoh talak yang disyaratkan dengan sesuatu adalah ucapan suami kepada istri: "Engkau tertalak jika pergi ke Mall". Maka ketika istri tersebut pergi ke mall, talak atasnya dianggap sah.

Talak ditinjau dari penyampaiannya kepada isteri terbagi dalam beberapa hal berikut:⁶ Pertama, Talak dengan Ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya; Kedua, Talak dengan Tulisan, yaitu Talak yang disampaikan suami secara tertulis, kemudian disampaikan kepada isterinya, dan isterinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis, walaupun yang bersangkutan dapat mengucapkan, sebagaimana talak dengan ucapan Talak Sharih dan Talak Kinayah. Ketiga Talak dengan Isyarat, yaitu Talak yang dilakukan dalam bentuk Isyarat suami yang Tuna Wicara. Isyarat bagi suami yang Tuna Wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud. Oleh karena itu Isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan Talak, sepanjang Isyarat itu jelas dan meyakinkan. Keempat, Talak dengan Perwakilan, yaitu Talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui Perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya.⁷

Talak dalam Tinjauan Normatif

a. Ketentuan Talak Melalui Sidang Pengadilan

Talak merupakan lembaga hukum Islam yang dijadikan sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan, bahkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri. Oleh karena itu perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan halal (makruh) tetapi dibenci Allah. Secara substansial perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh suami maupun isteri, bila ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan keutuhannya, setelah upaya maksimal untuk mengantisipasi agar jangan terjadi perceraian. Dalam praktiknya, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi

⁶ Makmun Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan," *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 01 (2015): 65-76.

⁷ Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan."

karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan pemerintah dinyatakan bahwa untuk menjaga agar aturan syariat dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara arogansi karena berdampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun di tengah masyarakat ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.⁸

Cerai talak dimasukkan dalam kategori perkara permohonan bersifat *voluntair*,⁹ artinya perkara yang tidak mempunyai lawan (hanya satu pihak).⁹

Surat al-Ṭalāq (65) ayat 1-3 merupakan surat yang isinya sering dilupakan atau ditinggalkan oleh para ulama fikih, termasuk ulama di Indonesia, terutama terkait dengan keharusan ada saksi dalam talak, sebagaimana termaktub dalam lafal, *wa asyhidū zawā 'adl*. Hal ini, karena mereka pada umumnya mengikuti mazhab al-Syāfi'i, termasuk juga mazhab lain, yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam talak. Adanya saksi hanya ber hukum sunnah (*nadb*) atau petunjuk nash dalam hal ini sekadar dianggap berfaedah *irsyād* (memberi petunjuk), berbeda dengan Syi'ah Imamiyah (wajib), sesuai dengan kaidah pokok *ṣigāt al-amr*. Di samping itu, mereka kebanyakan selalu beralasan dengan hadits yang terjemahnya: "Dari Abī Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk (HR. Abū Dāwūd).

Hadits yang disebutkan di atas, menurut Ibn 'Adī adalah *ḍa'if* (lemah). Demikian juga menurut Ḥārīs ibn Abī Usāmah melalui Hadits 'Ubādah ibn al- Ṣāmit yang telah menjadikan Hadits itu pada tingkat *marfū'* adalah *ḍa'if* dalam sanadnya, karena terdapat nama Ibn Luhai'ah dan Hadits itu juga terjadi *inqiṭā'* (terputus sanadnya). Akibatnya, jika mendasarkan pada Hadits ini, putusannya perkawinan melalui talak ini mudah sekali. Bahkan, kebanyakan mereka tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi setelah Talak, seperti nafkah, 'Iddah, Mut'ah, dan pemeliharaan anak. Begitu juga, ayat al-Qur'an yang mengatur tahapan-tahapan jika suami ingin menceraikan istrinya, yaitu istri *nusyūz* (ketidakharmonisan), termaktub dalam QS al-Nisā'/4: 34, 35 dan suami *nusyūz*, termaktub dalam QS al-Nisā'/4: 128. Suami tidak boleh langsung menceraikan istrinya, tanpa melalui tahapan-tahapan, harus mempunyai alasan-alasan, apalagi yang *nusyūz* berasal dari suami. Begitu juga, hadis yang menyatakan (sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak).¹⁰

b. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

⁸ Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan."

⁹ Yayan Sopyan, "Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan Antara Talak Dan Cerai Gugat)," *Musawa* 03, no. 02 (2004): 219-230.

¹⁰ A Abustam, "Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam ...* 2, no. 2 (2019): 159-178, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/433>.

Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:¹¹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disembuhkan (Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975);
- 7) Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 KHI)
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 KHI).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri) dan disertai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI. Lebih lanjut, perceraian terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap / *Inkracht van Gewijsde* (Pasal 146 ayat 2 KHI) beserta akibat-akibatnya. Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.¹²

Perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat putusannya ikatan perkawinan antara suami istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, perceraian bukan hanya dipandang sebagai putusannya ikatan perkawinan saja, tetapi mengandung akibat hukum yuridis, dan akibat hukum materi. Dari aspek yuridis, perceraian mengakibatkan istri tidak terikat perkawinan dengan mantan suami, dan setelah habisnya masa iddah dapat menikah dengan pria lain. Adapun akibat hukum materi pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup untuk bekas istri selama masa iddah. Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat cerai), faskh atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum perceraian adalah

¹¹ Dewi and Silaswaty, "Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama Dengan Syariat Islam."

¹² Dewi and Silaswaty, "Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama Dengan Syariat Islam.", 20

kewajiban memberi nafkah iddah bagi istri yang ditalak. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqoha dalam masalah nafkah selama masa iddah talak bain, karena ada perbedaan metode istinbath yang digunakan, dalam hal ini karena adanya perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan lahirnya ayat al-Qur'an (At-Thalaq : 6). Oleh karena itu para fuqoha menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran atau Hadis, baik berupa qiyas, `urf maupun metode istinbath hukum lainnya.¹³

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak bain. Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Fathimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan talak ba'in kubra sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa sya'ir (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!" Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak ada hak nafkah bagimu padanya. Berdasarkan kutipan di atas, alasan yang dikemukakan Syafi'iyah tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain dan tidak sedang hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang ditalak bain oleh suaminya. Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais.¹⁴

Syafi'iyah juga menggunakan hadis Ahad sebagai hujjah hukum. Hadis ahad ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis mutawatir. Dalam hal ini Syafi'iyah menerima Hadis Fatimah binti Qais yang berbunyi: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basyar, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin Mahdi, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw, dalam masalah istri yang ditalak tiga, Beliau bersabda: "Tidak ada baginya (Fatimah binti Qais) tempat tinggal dan nafkah." Hadits Fatimah binti Qais di atas dijadikan dasar oleh Syafi'iyah dalam menetapkan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain, jika istri tersebut tidak hamil. Menurut Syafi'iyah Hadis di atas dapat dijadikan dasar hukum karena memenuhi persyaratan keshahihan Hadis dan dapat berfungsi sebagai pen-takhsis terhadap makna umum pada Surah ath-Talaq Ayat 6. Pendapat Syafi'iyah tersebut merupakan pendapat jumhur ulama ushul fiqh yang berpendapat bahwa lafal umum dalam Al-Qur'an dapat ditakhsis oleh hadis ahad. Adapun menurut Syafi'iyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat *zaujiyyah*, yaitu status perkawinan. Oleh karena itu menurut Syafi'iyah suami tidak wajib memberi nafkah istri dalam masa iddah talak bain, jika istri tersebut tidak hamil. Hal ini karena jatuhnya talak bain tidak memungkinkan lagi terjadinya rujuk, sehingga sifat *zaujiyyah* menjadi hilang. Hilangnya sifat *zaujiyyah* yang menjadi penyebab wajibnya nafkah, berakibat pada hilangnya musabbab, yaitu: wajibnya nafkah bagi istri pada masa iddah talak bain. Dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini. Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada tarjih berdasarkan konteks situasi yang dihadapi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahhab

¹³ Tiyah Hasanah, "Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 171-179.

¹⁴ Hasanah, "Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah."

Khalaf bahwa lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan penting, mengunggulkan satu illat di atas illat lainnya karena kuatnya munasabah (kesesuaian) illat tersebut. Aspek sosio-kultural tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu dan tarjih terhadap pendapat yang relevan (munasabah) untuk dipilih saat ini.¹⁵

SIMPULAN

Berdasarkan ayat-ayat tentang talak tersebut ulama sepakat bahwa Talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa satu ulama pun yang menentang pensyariatannya, dan status hukum Talak pada mulanya dilarang (*mahzhur*), kecuali ada alasan hukum yang mengharuskan Talak. Seperti isyarat nash tersebut menunjukkan bolehnya Talak pada waktu dan kondisi tertentu, yaitu pada waktu menghadapi Iddah, dengan demikian penerapan (*tatbik*) syariat Talak hanyalah terbatas pada apa yang disebutkan dalam *nash (dilalah nash)*. Talak yang dilakukan tanpa merujuk kepada kandungan *makna nash (‘ibarah nash)* tidak sah secara hukum atau Batal demi Hukum.

Tujuan keputusan pernikahan harus memenuhi persyaratan dan masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen. Putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, yaitu adanya *nusyuz* dan *syiqaq*, sekalipun demikian kesempatan pertama, suami harus mengucapkan Talak Satu. Tujuan pembatasan ini agar ada kemungkinan pada masa mendatang jika terdapat suasana yang lebih baik untuk kembali Rujuk, mungkinpun ia mengucapkan Talak itu dengan canda atau saat yang serius sehingga dia dapat Rujuk setelah Iddah isterinya yang dimulai setelah Talak diucapkan.

Untuk mengantisipasi agar suami tidak semena-mena menjatuhkan Talak pada isterinya dan untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah adalah *Ulil Amri* yang harus diikuti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan Kerjasama kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Serang Raya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Segenap Dosen dan Civitas Akademik Universitas Serang Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, A. "Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam ...* 2, no. 2 (2019): 159-178. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alrisalah/article/view/433>.
- Arifin, Samsul. "Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 1-10.
- Butar-butar, Ulul Azmi Utami. "Pelaksanaan Thalaq Secara Fiqih Islam Di Kecamatan Pulau Rakyat

¹⁵ Hasanah, "Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah."

- Kabupaten Asahan (Di Tinjau Dari Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Tesis*, no. 1 (2019): 1-122.
- Dewi, Nourma, and Femmy Silaswaty. “Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama Dengan Syariat Islam.” *Wajah Hukum* 3, no. 1 (2019): 20.
- Dina Khalidah, Ahmad Subekti, Dwi Ari Kurniawati. “Tinjauan NU Terhadap Talak Dilihat Dari Perspektif Hadits Abghadh Al-Halal Ilallahi At-Thalaq (Studi Kasus Di PC NU Kota Malang).” *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 89-98.
- Hasanah, Tiyan. “Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi’iyyah.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2020): 171-179.
- Hayati, Vivi, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),” [*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*](#), Vol. 10 No. 2 (2015):224
- Kusmidi, Hendri. “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 33-42.
- Muhja, Zainal Abidin. “Kedudukan Sighat Taqliq Talaq Dalam Hukum Islam.” *Akta Yudisia : Borneo Tarakan University* 4, no. 1 (2019): 1-16.
- Santoso, Dri. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Ketentuan Quru’ Dalam Surat Al Baqarah Ayat 228 Dan Relevansinya.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2020): 13-28.
- Sopyan, Yayan. “Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan Antara Talak Dan Cerai Gugat).” *Musawa* 03, no. 02 (2004): 219-230.
- Syar’i, Makmun. “Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan.” *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 01 (2015): 65-76.
- Waliko. “Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis).” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 10, no. 1 (2015): 1-14.

